

Kuala Kapuas, 23 November 2024

Nomor : 466/PM.00.02/K.KH-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Kepada :

Ketua KPU Kabupaten Kapuas

Di -

Kuala Kapuas

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelebihan surat suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang PILKADA) yang menyatakan :

Pasal 82 Ayat 5

(5) Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 huruf f Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan :

Pasal 4 Ayat 1 Huruf f

- (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
- f. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 PKPU Nomor : 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan :

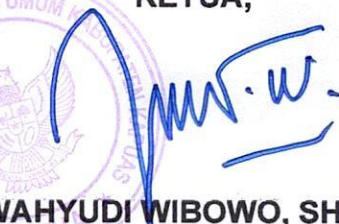
Pasal 8 Ayat 1

- (1) *Jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan.*

4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 1519 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa "Percetakan wajib memusnahkan kelebihan Surat Suara dan Surat Suara rusak/cacat beserta plat cetaknya dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dengan disaksikan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara".
5. Bahwa berdasarkan poin 1 sd 4, Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau agar sebelum dilakukan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Kapuas sudah memastikan bahwa jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan ke setiap TPS telah sesuai dengan jumlah DPT ditambah dengan 2,5% dari jumlah DPT yang telah ditetapkan.
6. Agar prosedur dan tindakan pemusnahan sisa logistik surat suara yang tidak terpakai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip.